

ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT FITRAH SEBAGAI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Mega Novita Syafitri, Novieati Dwi Lestari, Nuris Tishwanah, Nur Manna Silviah

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Email : meganovisy18@gmail.com, novieatilestari@gmail.com, nuristishwanah@gmail.com,
silviah.manna30@gmail.com

ABSTRACT

Zakat is one of the fifth pillars of Islam and zakat is divided into two, namely zakat fitrah and zakat mal. Whereas Zakat fitrah is zakat issued by muzakki in the form of staple foodstuffs in accordance with the provisions, while zakat mal is zakat issued by muzakki in the form of goods or objects in accordance with the provisions and nishab. The purpose of writing this article is to determine the analysis of the management of zakat fitrah funds as an economic empowerment of the people. The research method used in writing this article is a qualitative research method, which is a method based on natural facts. The approach used is a descriptive approach that tends towards analysis by explaining what it is according to the data obtained.

Keyword : Zakat Fitrah, Management Analysis, Community Economy

ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang ke-5 dan zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Yang mana Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan oleh muzakki dengan berupa bahan makanan pokok sesuai dengan ketentuannya, sedangkan zakat mal merupakan zakat yang dikeluarkan oleh muzakki dengan berupa barang atau benda yang sesuai dengan ketentuan dan nishabnya. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui analisis pengelolaan dana zakat fitrah sebagai pemberdayaan ekonomi umat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu metode yang berdasarkan sesuai dengan fakta secara alamiah. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan deskriptif yang cenderung kearah analisis dengan menerangkan dengan apa adanya sesuai data yang diperoleh.

Kata kunci : Zakat Fitrah, Analisis Pengelolaan, Ekonomi Umat

PENDAHULUAN

Harta merupakan karunia dan amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia, dan juga memiliki fungsi sosial, maksudnya selain menjadi hak individu, harta juga akan dikelola kepada individu lainnya.

Dalam pandangan islam harta sangat ideal bahkan islam mengajarkan kepada umatnya supaya memiliki etos kerja yang tinggi, dan juga bersungguh-sungguh dalam bekerja dan mencari harta. Ada bagian harta yang diperuntukkan orang lain yang memerlukan. Dalam islam dikenal dengan zakat, infaq, shadaqah, yang merupakan keketapannya yang menyangkut harta. Allah SWT telah menjadikan harta benda sebagai sarana untuk kehidupan seluruh manusia, oleh sebab itu harus dipergunakan untuk kepentingan Bersama. (Salim, 2015)

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang ke-5 dan zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Yang mana Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan oleh muzakki dengan berupa bahan makanan pokok sesuai dengan ketentuannya, sedangkan zakat mal merupakan zakat yang dikeluarkan oleh muzakki dengan berupa barang atau benda yang sesuai dengan ketentuan dan nishabnya.

Mengenai zakat fitrah yang merupakan dalam bentuk bahan makanan pokok yang memiliki ketentuan yang sesuai ialah sebesar 2,5kg atau sebanyak 3,5L. waktu dikeluarkannya zakat fitrah yaitu pada tanggal 1 ramadhan sampai malam 1 syawal atau maksimalnya sebelum melakukan sholat idul fitri. Zakat fitrah sendiri diperuntukkan kepada 8 asnaf yang disebut dengan mustahiq. Mustahiq diantaranya ialah : fakir, miskin, gharim (yang memiliki hutang), amil (panitia pengelola zakat), sabilillah (orang yang

berjuang untuk agama Allah), Ibnu Sabil (orang yang mengabdikan diri untuk kemajuan Islam), hamba sahaya, muallaf (orang yang baru masuk agama Islam).

Zakat memiliki tujuan agar mensejahterakan umat, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan dan untuk sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pentingnya zakat juga sebagai usaha untuk pengentasan kemiskinan yang saat ini masih dianggap sebelah mata, karena sesungguhnya zakat memiliki potensi ekonomi yang sangat besar bagi bangsa negara Indonesia.

Pemberdayaan merupakan suatu usaha agar dana zakat dapat mendatangkan manfaat, yang berarti dana zakat dapat dipergunakan agar mendapatkan hasil ataupun manfaat, dengan cara menyalurkan dana zakat kepada mustahiq secara produktif yang bertujuan agar dapat mendatangkan manfaat serta dapat merubah mustahiq menjadi muzaki.

Konsep pemberdayaan zakat yang saat ini sedang ramai di kalangan Lembaga-lembaga pengelolaan zakat contohnya pemberdayaan ZIS dengan pemberian modal usaha, baik dalam sistem pinjaman tanpa bagi hasil maupun dengan sistem bagi hasil. Dengan melalui konsep pemberdayaan zakat maka akan ditemukannya model yang efektif dan juga efisien dalam mengentaskan kemiskinan. (Dana & Hendri, 2015)

Pemberdayaan zakat fitrah dilakukan dengan apa yang dapat dilihat dari tiga sisi yaitu (Wulan, 2019):

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan adalah potensi masyarakat dapat berkembang.
2. Memperkuat potensi yang telah dimiliki masyarakat memerlukan langkah-langkah positif yang meliputi, langkah-langkah yang nyata dan terkait dengan

- penyediaan berbagai masukan pembukaan akses ke dalam berbagai peluang yang bisa membuat masyarakat menjadi semakin berdaya.
3. Memberikan perlindungan serta pemihakan kepada yang lemah, agar mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu metode yang berdasarkan sesuai dengan fakta secara alamiah. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan deskriptif yang cenderung kearah analisis dengan menerangkan dengan apa adanya sesuai data yang diperoleh (Mahmudah et al., 2020). Langkah-langkah yang dilakukan dalam metode penelitian kualitatif yaitu *pertama* melakukan reduksi data, *kedua* menyajikan data yang telah dianalisis, *ketiga* melakukan penarikan kesimpulan serta melakukan verifikasi (Rijali, 2018).

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini dengan cara mengunduh data jurnal, buku, skripsi, ataupun artikel melalui platform yang tersedia. Sehingga menggunakan beberapa tahap, menurut (Mahmudah et al., 2020) :

1. Reduksi data ialah merangkum, mereduksi, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan dalam hal-hal yang penting serta mencari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya

2. Penyajian data ialah penyajian ketika setelah selesai melakukan reduksi dengan dilakukan dalam bentuk uraian-uraian singkat, bagan ataupun hubungan antar kategori yang ada. Dengan demikian akan memudahkan dalam memahami apa saja yang telah terjadi sehingga, dalam melakukan perencanaan selanjutnya harus berdasarkan apa saja yang telah difahami

Penarikan kesimpulan ialah melakukan verifikasi apa saja data yang telah ditemukan. Dengan demikian kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara serta akan berubah suatu saat ketika ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal telah didukung oleh bukti-bukti yang valid serta konsisten maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang bersifat kredibel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Zakat Fitrah

A. Zakat Fitrah

Sebagaimana dalam banyak referensi, zakat memiliki berbagai makna, antara lain :

Pertama, Zakat fitrah mengacu pada kata *al-fitri* yang artinya makan. Sebab dinamakan zakat fitrah karena berhubungan dengan bentuk harta yang diberikan kepada mustahiknya, yakni berupa makanan. Selain itu, dinamakan zakat fitrah karena berhubungan dengan lebaran idul fitri (Zulhendra, 2017).

Kedua, Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan setelah melaksanakan puasa ramadhan, yang berfungsi sebagai pembersih bagi orang

yang telah berpuasa dari segala ucapan maupun perbuatan yang khilaf (Safitri, 2018).

Ketiga, Zakat fitrah merupakan zakat pribadi yang diwajibkan atas setiap individu yang mempunyai syarat yang ditunaikan pada bulan ramadhan hingga menjelang shalat sunnah idul fitri (Idayanti, 2018).

Keempat, Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi seorang muslim laki-laki maupun perempuan yang berkelebihan rizki untuk menyisihkan sebagian harta yang dimiliki guna diberikan kepada saudara – saudara mereka yang kekurangan (Qardhawi, 1997).

Kelima, Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan setahun sekali berupa bahan makanan pokok penduduk setempat. Apabila dalam suatu tempat bahan pokoknya adalah beras, maka zakat fitrah yang dikeluarkan harus berupa beras (Mulyono, 2012).

Dari beberapa pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setelah melaksanakan puasa ramadhan guna membersihkan ucapan maupun perbuatan khilaf selama melaksanakan puasa ramadhan berupa bahan makanan pokok penduduk setempat.

B. Syarat wajib dan syarat sah zakat

(Kemenag RI, 2013) Zakat memiliki beberapa syarat wajib dan syarat sah dalam pelaksanaannya yang meliputi :

a. Syarat wajib zakat

1. Islam; Zakat fitrah diwajibkan untuk seluruh umat islam tanpa terkecuali.

2. Merdeka; Zakat tidak wajib atas hamba sahaya, sebab mereka tidak memiliki hak milik.
3. Baligh dan Berakal; Dalam hal ini, yaitu sudah mengerti terhadap harta yang ia miliki dan ia tidak dalam keadaan gila.
4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati; Tidak semua harta terkena wajib zakat, melainkan ada ketentuan dan syaratnya.
5. Telah mencapai nishab; Jika seseorang memiliki harta yang jumlahnya mencapai batas minimal, apabila syaratnya terpenuhi maka yang bersangkutan wajib membayar zakat.
6. Milik Penuh; Harta yang dimiliki tersebut utuh dan berada di tangannya sendiri.
7. Kepemilikan harta telah mencapai setahun; Apabila seseorang mempunyai harta yang sudah mencapai nishab pada awal tahun, lalu harta tersebut tetap utuh sampai akhir tahun maka ia wajib mengeluarkan zakatnya.
8. Tidak dalam keadaan berhutang; Jika seseorang mempunyai harta dan secara syarat dan rukun bisa dilakukan, namun ia masih memiliki hutang, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakatnya sebelum ia melunasi hutangnya.

b. Syarat sah zakat

1. Niat; diutamakan dalam mengerjakan ibadah. Apabila salah niat, suatu ibadah yang seharusnya memperoleh pahala dapat berbalik mendapat dosa karena niat yang salah.

2. Tamlik; yakni harta yang diserahkan kepada mustahiq.

C. Waktu yang ditentukan dalam zakat fitrah

(Mulyono, 2012) Beberapa waktu yang dianjurkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, antara lain :

1. Zakat fitrah bisa dikeluarkan mulai awal bulan ramadhan sampai akhir ramadhan.
2. Waktu wajib; terbenamnya matahari penghabisan ramadhan.
3. Waktu sunnah; membayar zakat fitrah sesudah sholat subuh sebelum idul fitri.
4. Waktu makruh; membayar zakat fitrah sesudah sholat idul fitri namun sebelum terbenamnya matahari pada hari raya idul fitri.
5. Waktu haram; membayar setelah terbenamnya matahari pada hari raya idul fitri.

D. Golongan Penerima Zakat

Dalam Al-Qur`an telah dijelaskan dan disebutkan mengenai golongan-golongan siapa saja yang berhak menerima zakat. Terdapat 8 golongan yang telah disebutkan dalam Al-Qur`an dimana golongan tersebut diantaranya:

- 1) Fakir yang merupakan kondisi seseorang yang tidak memiliki harta ataupun sebuah penghasilan yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak. Kebutuhan yang dimaksud ialah seperti sandang, pangan, papan (tempat tinggal) beserta keperluan-keperluan lainnya untuk menghidupi kebutuhan sendiri beserta keluarganya yang telah menjadi tanggungannya.
- 2) Miskin yang merupakan kondisi dimana seseorang tersebut telah memiliki pekerjaan akan tetapi penghasilan yang telah ia peroleh dari pekerjaan

tersebut tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya beserta keluarga yang ditanggungnya. Kebutuhan yang terpenuhi hanya sebatas pemenuhan pangan saja, sehingga untuk kebutuhan lainnya belum bisa terpenuhi.

- 3) Amil zakat yaitu seseorang yang diberikan tanggung jawab dalam segala kegiatan pelaksanaan yang berhubungan dengan zakat. Tanggung jawab yang diberikan mulai dari pendataan orang yang membayar zakat, penerimaan zakat, pengumpulan hingga pendistribusian zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
- 4) Muallaf yaitu seseorang yang baru saja masuk ke dalam Islam atau beragama Islam. Hal ini bertujuan agar seseorang tersebut lebih mantap lagi niatnya dalam beragama Islam.
- 5) Ar-Riqab atau disebut memerdekakan budak yaitu suatu kelompok budak dimana kehidupan yang mereka miliki telah dikuasai oleh majikannya secara keseluruhan. Pemberian zakat kepada golongan budak dikarenakan agar mereka dapat membebaskan dirinya dari perbudakan yang telah mereka alami. Namun, perbudakan terjadi pada zaman dahulu.
- 6) Gharimin yaitu seseorang yang mempunyai hutang. Konteks dalam kepemilikan hutang disini dimaksudkan pada hal-hal yang baik saja seperti memiliki hutang dikarenakan untuk tujuan membiayai suatu keperluan banyak orang maka memiliki hak untuk menerima zakat. Sedangkan pada kondisi memiliki hutang karena untuk berbuat maksiat seperti memenuhi biaya judi maka hak dalam menerima zakat tersebut akan hilang.

- 7) Fi Sabilillah yaitu seseorang yang telah berjuang di jalan Allah SWT seperti dalam peperangan untuk membela dan menegakkan agama Allah. Selain itu juga dapat berbentuk perjalanan untuk berdakwah.
- 8) Ibnu Sabil yaitu keadaan seseorang yang diperjalanan untuk kebaikan lalu kehabisan bekal, maka mereka berhak menerima zakat. Hal ini bertujuan agar mereka dapat melanjutkan perjalanan mereka kemali.

E. Tujuan Membayar Zakat

Secara umum tujuan yang dimiliki dalam pembayaran zakat ialah berupa keadilan sosial ekonomi yang merata. Zakat merupakan bukti transfer sederhana yang mengalokasikan sejumlah kekayaan dari seseorang yang memiliki kekayaan yang melimpah kepada orang miskin. Selain itu juga terdapat tujuan lainnya dari pembayaran zakat dari berbagai konteks antara lain:

- 1) Memurnikan/meyucikan harta kekayaan serta jiwa seorang muzaki.
- 2) Meninggikan derajat seorang fakir miskin.
- 3) Memperluas persaudaraan antar umat muslim dengan orang-orang lainnya.
- 4) Menghilangkan sifat keserakahan pada seorang individu.
- 5) Menghilangkan sikap kecemburuan orang miskin kepada orang kaya.
- 6) Sebagai jembatan antara si miskin dan si kaya.
- 7) Menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial yang dimiliki setiap individu.
- 8) Zakat merupakan bukti rasa syukur terhadap limpahan rahmat dari Allah SWT.

F. Hikmah Membayar Zakat

Adapun hikmah yang kita dapatkan setelah menunaikan zakat antara lain:

- 1) Menyempurnakan salah satu pilar agama, dengan zakat kita membuktikan bahwa sebagai seorang muslim memiliki keimanan dan kataatan dalam perintah yang Allah tetapkan.
- 2) Menumbuhkan rasa empati yang ada pada setiap individu.
- 3) Hasil dari zakat yang terkumpul dapat digunakan untuk pengembangan potensi masyarakat.
- 4) Disingkirkan dari siksaan api neraka.
- 5) Memberikan sebuah dukungan moral kepada mereka yang baru saja masuk agama Islam.
- 6) Mensyukuri atas keberkahan dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT.
- 7) Meningkatkan rasa ketakwaan kepada Allah SWT.
- 8) Bentuk pencegahan dari tindakan kejahatan akibat permasalahan ekonomi.

Perbandingan Zakat Fitrah Sekarang dan Terdahulu

Terdapat berbagai perbandingan dari segi penghimpunan, pendistribusian dan lain sebagainya pada dana zakat. Apabila dilihat dalam proses penghimpunan dana zakat fitrah sendiri, dapat dilihat bahwasanya ketika era sekarang dapat melakukan pembayaran zakat secara online tetapi tidak menutup kemungkinan tetap melakukan pembayaran secara offline. Pada penghimpunan dana zakat fitrah secara offline dilakukan dengan berdasarkan analisis deskriptif statistik mengalami lonjakan yang berfluktuasi, tetapi lonjakan tersebut masih dalam kadar yang wajar dan tidak ekstrim. Sejalan pula dengan proses penghimpunan dana zakat fitrah secara online

juga mengalami kondisi demikian serta bergerak dengan dinamis dan masih dalam keadaan yang wajar. Oleh karena itu, dalam pertumbuhan pembayaran zakat diantara keduanya tidak saling bersinggungan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga, tidak ada perbedaan yang signifikan antara penghimpunan dana zakat fitrah secara online ataupun offline (Salsabilah, 2021).

Dalam hal penyaluran terdapat sedikit perbedaan pada dana zakat fitrah sekarang dan terdahulu. Pada penyaluran terdahulu dana zakat fitrah tersebut diserahkan secara langsung kepada mustahik tetapi dilihat di era sekarang bisa melakukan penyaluran dengan secara langsung kepada mustahik dan juga bisa membayarkan zakat melalui lembaga amil zakat (LAZ) (Salim, 2020). Tetapi dalam hal pendistribusian dana zakat fitrah yang sekarang dan terdahulu tetaplah sama yaitu didistribusikan kepada delapan *asnaf* untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari (Mahmudah et al., 2020).


Pada hal pembedayaan dana zakat fitrah sekarang dan terdahulu tidaklah berbeda karena ada yang dilaksanakan secara konsumtif dan produktif, tetapi seharusnya dilakukan dengan produktif agar dalam hal tersebut dapat dilakukan sesuai dengan sasaran yang diinginkan sehingga dapat memberdayakan ekonomi masyarakat dan manfaat zakat tersebut dapat bersifat jangka panjang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Wulan, 2019).

Pemberdayaan Zakat Fitrah Tahun 2017 sampai 2019


PENGELOLA ZAKAT	ZAKAT FITRAH 2017		%	ZAKAT FITRAH 2018	
	JUMLAH (RP)	DANA		JUMLAH DANA (RP)	%
BAZNAS	285,684,566		0.03	454,864,333	0.04
BAZNAS Provinsi	3,438,650,126		0.31	1,913,617,840	0.17
BAZNAS Kab/Kota	1,084,071,485,492		98.38	1,056,425,470,801	94.95
LAZ	14,130,342,173		1.28	53,811,687,983	4.84
OPZ Dalam Pembinaan Kelembagaan	-		-	0	0.00
TOTAL	1,101,926,162,357		100.00	1,112,605,640,958	100.00

Tabel 1. Tabel Pemberdayaan Zakat Fitrah Tahun 2017-2018

Pemberdayaan Zakat Fitrah tahun 2017





Pemberdayaan Zakat Fitrah tahun 2018



PENGELOLA ZAKAT	ZAKAT FITRAH 2018		ZAKAT FITRAH 2019	
	JUMLAH DANA (RP)	%	JUMLAH DANA (RP)	%
BAZNAS	454,864,333	0.04	2,867,940,708	0.2
BAZNAS Provinsi	1,913,617,840	0.17	2,045,979,682	0.1
BAZNAS Kab/Kota	1,056,425,470,801	94.95	1,311,767,469,680	93.3
LAZ	53,811,687,983	4.84	89,463,100,116	6.4
OPZ Dalam Pembinaan Kelembagaan	0	0.00	0	0.0
TOTAL	1,112,605,640,958	100.00	1,406,144,490,186	100.00

Tabel 2. Tabel Pemberdayaan Zakat Fitrah Tahun 2017-2018



Pada tahun 2017 dan 2018 pemberdayaan zakat fitrah mengalami kenaikan di tahun 2018 dengan pengelolaan zakat pada BAZNAS yang menghasilkan jumlah dana 285,684,566 sedangkan jumlah dana pada tahun 2018 yaitu 454,864,333 .Pengelolaan zakat pada BAZNAS Provinsi dengan jumlah dana di tahun 2017 yaitu 3,438,650,126 ,sedangkan jumlah dana di tahun 2018 yaitu sejumlah 1,913,617,840 .Dan pengelola zakat pada BAZNAS Kabupaten atau Kota pada tahun 2017 jumlah dana sejumlah 1,084,071,485,492 sedangkan di tahun 2018 yaitu 1,056,425,470,801 .Pengelola zakat pada LAZ DI tahun 2017 jumlah dana sejumlah 14,130,342,173 sedangkan pada tahun 2018 jumlah dana sejumlah 53,811,687,983 .Pengelola zakat pada OPZ dalam pembinaan kelembagaan di tahun 2017 tidak ada, sedangkan pada tahun 2018 jumlah dana hanya 0. Total dari keseluruhan pada tahun 2017 jumlah dana yaitu 1,101,926,162,357 ,sedangkan total pada tahun 2018 jumlah dana yaitu 1,112,605,640,958. (Amil & Nasional, 2018)

Dari Total jumlah dana pada pengelolaan zakat fitrah dari tahun 2017 dan 2018 dapat disimpulkan bahwasanya pada tahun 2018 jumlah dana mengalami peningkatan. (Amil & Nasional, 2019)

Pemberdayaan zakat fitrah di tahun 2018 dan 2019 mengalami perubahan pada jumlah hasil pengelolaan dari zakat fitrah. Pengelolaan zakat pada tahun 2018 ke 2019 mengalami kenaikan pada setiap pengelola zakat. Pada BAZNAS di tahun 2018 dengan jumlah dana yaitu 454,864,333 sedangkan di tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi

2,867,940,708. Pada BAZNAS Provinsi jumlah dana di tahun 2018 yaitu 1,913,617,840 ,sedangkan pada tahun 2019 sejumlah 2,045,979,682. Pada BAZNAS Kabupaten atau Kota jumlah dana pada tahun 2018 yaitu 1,056,425,470,801 ,sedangkan di tahun 2019 1,311,767,409,680. Pada LAZ jumlah dana di tahun 2018 yaitu sejumlah 53,811,687,983 ,sedangkan pada tahun 2019 juga mengalami kenaikan dengan jumlah 89,463,100,116. Kemudian pada OPZ dalam pembinaan kelembagaan jumlah dana pada tahun 2018 0 pada tahun 2019 juga 0. Dari total jumlah dana pada pengelola zakat fitrah dari tahun 2018 yaitu sejumlah 1,112,605,640,958 sedangkan pada tahun 2019 dengan jumlah yaitu 1,406,144,490,186. (Baznas, 2020)

Dari deskripsi pengelolaan atau pemberdayaan zakat fitrah dari tahun 2017 sampai 2019 dapat disimpulkan bahwasanya dari tahun ketahun pengelolaan atau pemberdayaan zakat fitrah mengalami kenaikan dan pengelolaan zakat dengan jumlah dana tertinggi yaitu pada basnas kabupaten atau kota.

PEMBAHASAN

Pengelolaan dan pemberdayaan zakat yang terlihat pada statistika BAZNAS dari tahun 2017-2019 mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Dengan peningkatan yang terjadi seperti ini maka potensi zakat sangatlah besar dalam memberdayakan perekonomian umat jika di kelola secara maksimal. Karena zakat merupakan upaya untuk mengatasi kemiskinan, maka dana zakat tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya konsumtif, karena para fakir dan miskin nantinya hanya menggantungkan harapannya kepada zakat (Aminah, 2015).

Dana zakat yang terkumpul dapat disalurkan melalui dana pembiayaan pendidikan kepada orang-orang miskin, selain itu dapat dijadikan sebagai modal usaha

yang nantinya dana tersebut bisa dipakai dengan jangka waktu yang cukup lama. Secara khusus, lembaga pengelola zakat harus mengubah cara pengelolaan zakat yang awalnya dengan pendekatan tradisional ke pendekatan yang lebih profesional dengan merumuskan strategi-strategi baru yang modern. Salah satu yang perlu dikembangkan ialah strategi dalam membangun persepsi masyarakat mengenai zakat dan cara pengelolaannya, khususnya para muzaki dan musthaik.

Sebagai seorang muzaki harus memiliki cara berpikir yang lebih modern dalam pembagian zakat dan membuat strategi-strategi baru guna pemberdayaan zakat secara maksimal. Muzaki harus dapat memilah dan menentukan mustahik yang tepat sesuai dengan keadaan yang mereka alami. Hal yang dapat dilakukan muzaki ialah dengan memberikan wawasan mengenai skill atau keterampilan dalam berproduktifitas, memberikan modal usaha kepada para mustahik yang memiliki usaha kecil agar usaha tersebut dapat berkembang dan meningkat, membantu membuka sebuah lapangan pekerjaan kepada mustahik yang memiliki kemampuan dalam berwirausaha, dan lain sebagainya.

Selain muzaki, mustahik juga yang telah dipilih dan menerima zakat haruslah mempunyai rasa bertanggung jawab dan memiliki pemikiran dalam mengelolah zakat tersebut agar tidak hanya menunggu belas kasihan dan simpati dari orang-orang kaya saja. Mereka harus mampu menggunakan zakat untuk meningkatkan derajat hidup, agar terlepas dari jerat kemiskinan. Dengan hal ini diharapkan para mustahik mampu mengembangkan produktifitas zakat, dimana nantinya juga mampu meningkatkan perekonomian hidup mereka maupun negara serta meminimalisir kesenjangan antara si kaya dan si miskin.

KESIMPULAN

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setelah melaksanakan puasa ramadhan guna membersihkan ucapan maupun perbuatan khilaf selama melaksanakan puasa ramadhan berupa bahan makanan pokok penduduk setempat. Syarat wajib zakat antara lain islam, merdeka, baligh dan berakal, harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, telah mencapai nishab, milik penuh, telah mencapai setahun, tidak dalam keadaan berhutang. Syarat sah zakat meliputi niat dan tamlik. Waktu yang ditentukan dalam zakat fitrah antara lain, awal bulan ramadhan sampai akhir ramadhan, waktu wajib, waktu sunnah, waktu makruh, dan waktu haram. 8 golongan penerima zakat meliputi, fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fii sabilillah, dan ibnu sabil. Tujuan membayar zakat ialah berupa keadilan sosial ekonomi yang merata. Salah satu hikmah membayar zakat ialah menyempurnakan salah satu pilar agama, dengan zakat kita membuktikan bahwa sebagai seorang muslim memiliki keimanan dan kataatan dalam perintah yang Allah tetapkan. Pada hal pembedayaan dana zakat fitrah sekarang dan terdahulu tidaklah berbeda karena ada yang dilaksanakan secara konsumtif dan produktif, tetapi saharusnya dilakukan dengan produktif agar dalam hal tersebut dapat dilakukan sesuai dengan sasaran yang diinginkan sehingga dapat memberdayakan ekonomi masyarakat dan manfaat zakat tersebut dapat bersifat jangka panjang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amil, B., & Nasional, Z. (2018). *STATISTIK ZAKAT NASIONAL 2017*.
- Amil, B., & Nasional, Z. (2019). *STATISTIK ZAKAT NASIONAL 2018*.
- Aminah, S. (2015). Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan kemiskinan. *Jurnal*

Hukum Islam (JHI), 13(1), 47–56.

Baznas. (2020). Statistik Zakat Nasional 2019 (National Zakat Statistics 2019). *Baznas*, 1–110.

Dana, A. M. P., & Hendri, N. (2015). *ANALISIS MODEL-MODEL PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN KOTA DI PROVINSI LAMPUNG*. 11(2), 63–73.

<https://qultummedia.com/fungsi-dan-tujuan-zakat/> (diakses 17 Mei 2021)

Idayanti, R. (2018). Distribusi Zakat Fitrah pada Masyarakat Miskin Kecamatan Tanete Riattang Barat. *Iltizam Journal of Sharia Economic Research*, 2(1), 45–65.

Kemenag RI. *Panduan Zakat Praktis*. , (2013).

Mahmudah, F., Fageh, A., & Ulum, K. (2020). *Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat*. 1, 1–11.

Mulyono, S. (2012). *Rukun Islam*.

Qardhawi, Y. (1997). *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antar Nusa.

Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif*. 17(33), 81–95.

Safitri, I. U. (2018). Problematika Zakat Fitrah. *Tazkiya*, 19(1), 20–39.

Salim, A. (2020). *Persepsi Masyarakat terhadap Sistem Pendistribusian Zakat Fitrah di Masjid Al-Ubudiah Dusun Teluk Pesisir Desa Teluk Papal Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis*. 4044.

Salim, N. (2015). *PENGELOLAAN ZAKAT FITRAH BERDASARKAN KONSEP MASLAHAT LIL UMMAT (Studi Kasus di Dusun Kaliwaru, Desa Tenganan, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang)*.

Salsabilah, A. (2021). *Analisis Perbandingan Pertumbuhan Pembayaran Zakat secara*

Available at: <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>

Online dan Offline pada Laznas IZI Sumut.

Wulan, V. P. (2019). *Skripsi implementasi pendistribusian zakat fitrah oleh amil di kelurahan banjarsari kecamatan metro utara kota metro.*

Wulan, V. P. (2019). *Implementasi Pendistribusian Zakat Fitrah oleh Amil di Kelurahan Banjarsari Kecamatan Metro Utara Kota Metro.*

Zulhendra, J. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang. *Normative*, 5(2), 94–105.